

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2024 ("**RUPST**") (dalam ringkasan risalah RUPST Perseroan akan disebut "**Rapat**"), sesuai dengan risalah Rapat yang akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2025 Nomor 27, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat.

Hari/Tanggal : Kamis/24 April 2025
Waktu : 09.15 WIB – 10.04 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1 dan
Arosa 2
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09
Jakarta Selatan 12330.

B. Mata Acara Rapat.

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2024
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfil the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a limited liability company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its office at Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10 A, Jakarta 12240 (the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company that the Company has made a summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024 ("**AGMS**") (in the summary of the minutes of the AGMS the Company will be referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the Meeting which will be set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 24 April 2025 Number 27, such minutes made before Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:

A. Date, time and venue of the Meeting.

Day/Date : Thursday/24 April 2025
Time : 09.15 a.m – 10.04 a.m
Western Indonesia Time
Place : Ballroom Arosa 1 dan Arosa
2
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09
Jakarta Selatan 12330.

B. Meeting Agenda.

1. Approval of the annual report and ratification of the Company's consolidation financial statement including the Board of Commissioners' Supervisory report for financial year ended on 31 December 2024;

- | | |
|--|--|
| 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; | 2. Approval of the use of Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024; |
| 3. Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dan | 3. Approval of the determination of the honorarium and benefit for the Company's Board of Commissioners and the amount of salary and benefits for the Company's Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025; and |
| 4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. | 4. Approval of the appointment of the Company's Public Accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2025. |

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hartono Atmadja
Komisaris Independen	:	Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Direksi

Direktur Utama	:	Hardianto Atmadja
Direktur	:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur	:	Johannes Setiadharna
Direktur	:	Swadheen Sharma

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **35.753.568.151** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **96,951%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting:

Board of Commissioner

Komisaris Utama	:	Hartono Atmadja
Komisaris Independen	:	Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Board of Director

President Director	:	Hardianto Atmadja
Director	:	Robert Chandrakelana Adjie
Director	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Director	:	Johannes Setiadharna
Director	:	Swadheen Sharma

D. Shareholder Attendance:

The meeting was attended by **35,753,568,151** shares with valid voting rights or equivalent to **96.951%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Providing opportunities to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.

At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or give opinions.

During the question-and-answer session, there were no questions or opinions raised by shareholders and/or proxies of shareholders who were present either physically or online.

F. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda</i>		Jumlah Pemegang Saham/ <i>Number of Shareholder</i>	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya/ <i>Number of Shares Owned or Represented by Owners/Holders</i>
Mata Acara ke-1/ <i>The 1st Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-2/ <i>The 2nd Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-3/ <i>The 3rd Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-4/ <i>The 4th Agenda</i>	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan harus diputuskan

G. Meeting decision-making mechanism

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Company's Articles of Association which are also contained in the Rules of Procedure of the Meeting distributed to the shareholders and their proxies present at the Meeting, all resolutions in the GMS are adopted based on deliberation for consensus. In the event that a resolution is not reached, based on deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes provided that it must be decided in the Meeting

dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

following the provisions of Article 12 paragraph (5) letter (a) of the Company's Articles of Association, representing more than ½ (one-half) of the total votes validly cast in the Meeting.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

H. Decision-making results

Decisions on the agenda of the Meeting were made through voting, with the percentage of results as in the table below:

Mata Acara Rapat sebagai berikut/ *Agenda of the Meeting as follows:*

Mata Acara	Setuju/ <i>Agreed</i>	Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	Abstain
Ke-1/ The 1 st	35.753.568.151 ✓	-	-
Ke-2/ The 2 nd	35.753.568.151	-	-
Ke-3/ The 3 rd	35.453.839.251	299.728.900	-
Ke-4 The 4 th	35.711.421.551	42.146.600	-

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Ke-1

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang

I. Meeting Decision

The 1st Agenda

- To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Report.
- To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 which have been audited by the Public Accountant Ely with license number AP. 1737 from Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member firm of PWC Global Network) as stated in its report number 00364/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025, dated 14 March 2025, with fairness opinion, in all material respects.
- To grant release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities (*acquit et de charge*) for all actions taken by the members of the Board of

dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2024.

Directors and the Board of Commissioners during the 2024 financial year.

Mata Acara Ke-2

The 2nd Agenda

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp624.470.577.279,00 (enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Approve the use of net profit attributable to owners of the parent company, for the financial year ended 31 December 2024, amounting to Rp624,470,577,279.00 (six hundred twenty four billion four hundred seventy million five hundred seventy seven thousand two hundred seventy nine Rupiah) to be appropriated as follows:

1. Sebesar Rp9,5 (sembilan koma lima Rupiah) per lembar saham atau sekitar Rp350.337.208.123,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) atau sekitar 56,10% (lima puluh enam koma satu nol persen) dari laba tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2024 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 21 Mei 2025 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 07 Mei 2025 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
 2. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Sisanya sebesar Rp272.133.369.156,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.
1. The amount of Rp9.5 (nine point five Rupiah) per share or approximately Rp350,337,208,123.00 (three hundred fifty billion three hundred thirty-seven million two hundred eight thousand one hundred twenty-three Rupiah) or approximately 56.10% (fifty six point one zero percent) of the profit for the financial year 2024 attributable to owners of the parent, to be declared as cash dividend for the financial year 2024 and to be distributed in cash on 21 May 2025 to all shareholders registered in the Register of Shareholders on 07 May 2025 at 16:00 WIB. Furthermore, the Board of Directors of the Company is authorised to regulate the procedures for the payment of the cash dividend.
 2. The amount of Rp2,000,000,000.00 (two billion Rupiah) shall be designated as mandatory reserve to fulfil the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the use of which shall be in accordance with Article 20 of the Company's Articles of Association.
 3. The remaining amount of Rp272,133,369,156.00 (two hundred seventy-two billion one hundred thirty-three million three hundred sixty-nine thousand one hundred fifty-six Rupiah) was used as undesignated general reserve.

Mata Acara Ke-3

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ke-4

1. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar **Rp9,5** (Sembilan koma lima Rupiah) per lembar saham atau setara dengan **Rp350.337.208.123,00** (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini

The 3rd Agenda

1. Approve the grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2025 taking into account the Company's financial condition.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors, taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.

The 4th Agenda

1. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025, while taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Furthermore, in accordance with the resolution of the 2nd Agenda of the Meeting as mentioned above wherein the Meeting has resolved to pay cash dividends from the Company's net profit for the financial year 2024 in the amount of **Rp9.5** (nine point five Rupiah) per share or equivalent to **Rp350,337,208,123.00** (three hundred fifty billion three hundred thirty seven million two hundred eight thousand one hundred twenty three Rupiah) to be distributed to the shareholders of the Company, hereby notify the schedule and procedures for the

diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

distribution of cash dividends for the financial year 2024 as follows:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

A. Cash Dividend Distribution Schedule

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):/ <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend):</i> - Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai/ <i>Cash Market.</i>	5 Mei 2025/ <i>5 May 2025</i> 7 Mei 2025/ <i>7 May 2025</i>
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):/ <i>Beginning of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividen):</i> - Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai/ <i>Cash Market</i>	6 Mei 2025/ <i>6 May 2025</i> 8 Mei 2025/ <i>8 May 2025</i>
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date):/ <i>Date of List of Shareholders Entitled to received Dividend (Recording Date)</i>	7 Mei 2025/ <i>7 May 2025</i>
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Mei 2025/ <i>21 May 2025</i>

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

B. Procedures for Distributing Cash Dividends

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **7 Mei 2025** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **21 Mei 2025**.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **21 Mei 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada

- The Cash Dividend will be distributed to the Company's shareholders whose names are listed in the Shareholders Register ("**DPS**") or recording date on **7 May 2025** (recording date) and / or Owners of the company's shares on the securities account at the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") at the close of trading on **7 May 2025**.
- For Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **21 May 2025** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or

Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. As for the shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders of the Company.

3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**DN Entity Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the DN Entity Taxpayer. that. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("**PPh**") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned himself with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) 3 hari kerja setelah tanggal Recording Date yang berhak atas dividen sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.
6. Shareholders who are foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of record or receipt of DGT or SKD (Surat Domicile) which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom (BAE) 3 working days after the Recording Date which is entitled to dividends in accordance with KSEI's rules and regulations, without the said documents, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
7. For Shareholders who are foreign Taxpayers whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of dividend tax withholding can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open securities accounts and for Clearing Shareholders it can be collected at BAE.

Jakarta, 28 April 2025
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi